



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/011061/DPMPSTP/VIII/2023**

TENTANG
**IZIN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN BINGKAI CENDIKIA
UNTUK PERUBAHAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SURYA PERTIWI 2 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Surya Pertiwi 2 dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Perubahan Alamat Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Bingkai Cendikia Untuk Perubahan Alamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Surya Pertiwi 2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bingkai Cendikia Nomor : 09/YBC/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, hal Permohonan Ijin Perubahan Domisili Sekolah;

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0178659501072023508 tanggal daftar 17 Juli 2023;

3. Nomor Induk Berusaha 0303230023957 tanggal 04 Mei 2023;

4. Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 26 Januari 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Bingkai Cendekia, Notaris Juli Margini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat Nomor : 12405/PK.03-CADISDIKWIL.VI tanggal 06 Juni 2023;

6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1278/PK.01.01.04-PSMK tanggal 14 Agustus 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Pendirian SMK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : KESATU : Memberi Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat kepada Yayasan Bingkai Cendikia untuk Perubahan Alamat Sekolah :

Semula
Nama Sekolah : SMK SURYA PERTIWI 2
Alamat : Jl. Raya PLTA RT.04 RW.01 Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

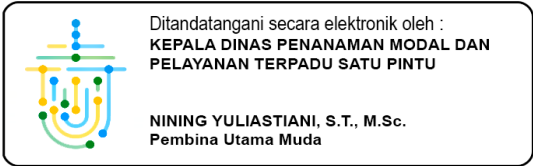
Menjadi
Nama Sekolah : **SMK SURYA PERTIWI 2**
Alamat : **Kp. Gembong RT.004 RW.012 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat**

- KEDUA : Pemberian Izin perubahan alamat sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.